

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERDAMAIAN SEBAGAI BENTUK DIVERSI TERHADAP ANAK (STUDI
KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK
SIAK HULU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau



JOSUA DWI PUTRA

NPM : 177510319

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Perdamaian Sebagai Bentuk Diversi Terhadap Anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Sial Hulu)”.

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Riau dan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu Kriminologi. Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal ini dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.Cl sebagai rector Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk menimba ilmu.
3. Bapak Fakhri Usmita, M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi sebagai pembimbing yang telah banyak

memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan skripsi kepada penulis.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis
7. Ayahanda Rikson Manik dan Ibunda Rianita Sidauruk yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
8. Sahabat-Sahabat Penulis Siti Aisyah Chika Tri Muharsih, Siti Mayshito, Shisi Octadila Ariyos, anggota Grup BBN yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi D angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Kepada abang penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada teman-teman penulis Adi, George, Gevy yang telah memberikan

semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan baik

12. Kepada keilandboi dan abang-abang rapper lainnya yang telah memotivasi saya lewat lagu untuk semangat dalam penyusunan penulisan skripsi ini dengan baik.
13. Kepada saudara penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam dana perkuliahan saya selama kuliah di Universitas Islam Riau.

Akhir kata penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga jasa baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak dibalaskan dengan amal kebaikan. Harapan penulis hasil karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan dan melanjutkan karya tulis ini.

Pekanbaru, 28 Oktober 2021 Penulis,

Josua Dwi Putra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Studi Kepustakaan.....	10
2.1.1 Konsep Diversi.....	10
2.1.2 Konsep Anak	13
2.1.3 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas	15
2.1.4 Konsep Perdamaian	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Landasan Teori	23
2.3.1 Teori Restoratif Justice.....	23

2.4 Kerangka Berpikir	25
2.5 Konsep Operasional	26

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Metode Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Key Informan Dan Informan.....	30
3.5 Jenis Dan Sumber Data	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknis Analisis Data.....	32
3.8 Jadwal Penelitian	33
3.9 Sistematika Laporan Penelitian.....	35

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Siak Hulu	37
4.3 Keadaan Demografis Kecamatan Siak Hulu.....	39
4.4 Visi Dan Misi Kecamatan Siak Hulu	41
4.5 Visi Misi Polsek Siak Hulu	41

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan Penelitian.....	43
5.1.1 Persiapan Penelitian	43
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	44
5.1.3 Hasil Penelitian.....	45
5.1.4 Identitas Key Informan Dan Informan	45
5.1.5 Hasil Wawancara.....	46
5.2 Analisis Bentuk Diversi Terhadap Anak.....	60

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan61

6.2 Saran62

DAFTAR PUSTAKA.....63

LAMPIRAN.....67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur di wilayah hukum polsek siak hulu	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Perdamaian Sebagai Bentuk Diversi Terhadap Anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah.....	21
Tabel 3. 1 Key Informan Dan Informan Perdamaian Sebagai Bentuk Diversi Terhadap Anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di wilayah hukum polsek siak hulu.....	31
Tabel 3. 2 Jadwal Dan Waktu Penelitian Perdamaian Sebagai Bentuk Diversi Terhadap Anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di wilayah hukum polsek siak hulu)	34
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk desa di Kecamatan Siak Hulu	40
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Polsek Siak Hulu	42
Tabel 5.1 Jadwal dan wawancara dengan key informan dan informan	44
Tabel 5.2 Identitas key informan dan informan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian	26
Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan siak hulu.....	39

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOSUA DWI PUTRA

NPM : 177510319

Jurusan : Kriminologi

Program Studi : Kriminologi

Program Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : **Perdamaian Sebagai Bentuk Diversi Terhadap Anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Ujian Komprehensif ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Oktober 2021



PERDAMAIAN SEBAGAI BENTUK DIVERSI TERHADAP ANAK (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu)

ASBTRAK

Oleh

JOSUA DWI PUTRA

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan bagi setiap pelanggarnya, pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh orang dewasa dan juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur tentunya banyak berdampak bagi anak tersebut, anak yang masih dibawah umur ini bukan hanya melakukan pelanggaran kendaraan, seperti terlibat kecelakaan lalu lintas karena tidak patuh aturan, tentunya dalam kecelakaan tersebut akan dihadapinya proses antara si penabrak dan juga yang ditabrak. Dalam proses ini anak dibawah umur tentunya akan di proses dengan menggunakan proses perdamaian sebagai yang dimana pelaku pelanggar lalu lintas adalah masih dibawah umur, hal ini sejalan dengan teori apa yang peneliti gunakan dimana pada proses diversi anak dialihkan penanganannya di luar proses pengadilan, anak ditangani dengan proses yang tidak formal untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses peradilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap polsek siak hulu, masyarakat, anak (pelaku pelanggar lalu lintas), data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya diolah kemudian dianalisis dan disajikan secara naratif. Berdasarkan perolehan data tersebut maka dapat di tarik kesimpulan akhir yang lebih akurat. Berdasarkan penelitian dan analisa maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya Penerapan diversi untuk kasus anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki sim, tidak memakai helm, melanggar lampu merah dan juga menabrak pengguna kendaraan yang lain yang menyebabkan kerugian bagi korban dapat efektif diselesaikan dengan diversi, dan tidak memberatkan antara pihak pelaku dan korban

Kata Kunci: Anak, Diversi, Perdamaian

**PEACE AS A FORM OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN (Case Study of
Traffic Violations in the Legal Territory of the Siak Hulu Sector Police)**

ASBTRACT

By

JOSUA DWI PUTRA

Traffic violations are violations that cause accidents for each violator, these violations can be carried out by adults and can also be committed by minors. Violations committed by minors certainly have a lot of impact on the child, these minors are not only committing vehicle violations, such as being involved in a traffic accident because they do not comply with the rules, of course in the accident there will be a process between the crasher and the person who was hit. . In this process, minors will of course be processed using the peace process as the traffic violator is still a minor, this is in line with the theory that the researcher uses where in the diversion process, the handling of children is transferred outside the court process, children are handled with an informal process to prevent unwanted things from happening in the judicial process. The research was conducted using qualitative research methods with descriptive research type. Sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by conducting interviews with the upstream Siak Police Station, the community, children (traffic offenders), secondary data obtained from literature studies. The data obtained is then processed and then analyzed and presented in a narrative manner. Based on the data obtained, more accurate final conclusions can be drawn. Based on research and analysis, it can be concluded that the application of diversion for cases of children who commit traffic violations such as not having a driver's license, not wearing a helmet, violating a red light and also hitting other vehicle users causing harm to the victim can be effectively resolved by diversion, and not burdensome between the perpetrator and the victim

Keywords: Children, Diversion, Peace

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah bagi tiap pasangan suami istri. Tidak jarang kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga menjadi momen yang dinantikan, karena kehadiran seorang anak melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tuanya harus menanggung segala resiko yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya sebagai amanat Tuhan.

Peletakan dasar untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan kepribadian anak sangat ditentukan oleh pengalaman anak sejak usia dini. Pengalaman yang diterima oleh anak merupakan hal yang penting dan menentukan bagi anak untuk pengembangan ke depan. Pertumbuhan sikap dan sifat anak akan tergantung pada apa yang dilihat dan diperoleh oleh anak, karena semua itu menjadikan sumber pengetahuan dan pengalaman yang akan dilakukan oleh anak.

Masa usia dini adalah masa yang sangat penting bagi perkembangan kehidupan manusia. Aini & M.Ramli (dalam Purnamasari,2012:1) “menjelaskan dari segi perkembangan kepribadian, masa usia dini adalah masa-masa penting yang sangat menentukan perkembangan kepribadian manusia karena pada masa tersebut telah terbentuk dasar-dasar struktur kepribadian anak”.

Perilaku yang bermasalah ada anak adalah sesuatu yang sulit dihindari, namun sedikitnya bisa diusahakan agar tidak terlalu besar sehingga dapat mempengaruhi kepribadian. Lingkungan sosial berpengaruh besar terhadap perilaku anak yang bisa timbul karena keadaan anak itu sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya anak harus diberikan arahan, bimbingan baik secara sengaja, langsung, sistematis melalui pendidikan formal dan informal.

Teknologi dalam bidang transportasi semakin berkembang di kalangan masyarakat. Teknologi tersebut merupakan kendaraan ditemukan sebagai alat transportasi, maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Dimasa sekarang yang modern ini perkembangan transportasi terjadi dengan sangat cepat dan pada kenyataannya tidak diimbangi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan tersebut.

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas (A, Amriani. 2017 : 1).

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara dan sebagainya (Hakim. 2018:10)

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Permasalahan tersebut bukanlah hal yang baru saja terjadi di Indonesia melainkan hal yang sering dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) anak dibawah umur bukanlah orang yang diperbolehkan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, karena emosi yang masih belum stabil, kematangan dalam berfikir yang masih kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah dan kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Anak seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka tersendiri tapi juga bagi pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu lintas. Sehingga sering kali pada saat operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh Polisi Lalu Lintas ditemui kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Dalam Undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan (“UULLAJ”) diterangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. SIM dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dari segi administratif, kesehatan, usia, dan lulus ujian. Persyaratan yang paling penting adalah persyaratan dari segi usia, karena usia yang cukup membuat seseorang dipercaya

bahwa dia telah memiliki emosi yang matang untuk berkendara. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka seseorang yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.

Untuk memperoleh SIM A,C dan D ditentukan paling rendah usia 17 tahun. Maka,sudah dapat diketahui bahwa anak yang belum berusia dibawah 17 tahun dan mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak terjadi tidak hanya karena ketidaktahuan anak tersebut mengenai aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas, tetapi juga karena faktor kesengajaan dan kelalaian oleh orang tua dalam memberikan kebebasan kepada anaknya dan dalam menaati peraturan lalu lintas. Bagi sebagian orang tua berpikir bahwa boleh-boleh saja anak mengendarai kendaraan bermotor asal tidak ketahuan oleh petugas kepolisian, dan tidak perlu menaati rambu lalu lintas bila tidak ada petugas kepolisian, karena sebagian orang tua berpikir kalau anak tidak dibiarkan berkendara akan mempersulit mereka dalam segi transportasi anak tersebut saat berpergian baik berangkat ke sekolah maupun pergi bermain.

Anak dibiarkan berkendara juga dengan alasan untuk memperkecil onkos yang dibutuhkan anak untuk berpergian dengan transportasi umum dan dianggap aman apabila berkendara dengan kendaraan sendiri. Akibat dari pemikiran ini dan melupakan aspek-aspek lain dalam berkendara menimbulkan berbagai macam tragedi

seperti melanggar aturan, ugal-ugalan di jalan raya, dan yang terburuk adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut nyawa orang lain ataupun anak itu sendiri.

Menurut Cahyomo (2019 : 3) Pelanggaran oleh anak tidak boleh dianggap sepele karena apabila anak tersebut telah melanggar aturan lalu lintas apalagi sampai menimbulkan korban berarti anak tersebut telah melakukan tindak pidana dan dapat dipidanakan. Dalam pasal 310 ayat 4 dan 5 UU Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ancaman pidana bagi orang yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban sebagai berikut:

- (3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)

Akan tetapi perlu diketahui bahwa ancaman pidana diatas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (UU RI No 11 Tahun 2012).

Sistem hukuman yang diterapkan kepada anak harus melihat faktor perkembangan dan mentalitas bagi anak serta kepentingan yang paling menguntungkan bagi anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana wajib mendapatkan perlindungan dan perhatian untuk hak-haknya maka perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak akan terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi.

Agar dapat mengurangi anak-anak yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak, maka diupayakan keadilan *Restorative Justice* dalam bentuk diversi dimana bertujuan mengupayakan upaya perdamaian antar pihak, dengan mendorong kesepakatan antara pihak pelaku dan korban serta dapat duduk bersama untuk sama-sama saling memikul tanggung jawab serta menentukan besarnya ganti rugi terciptanya *win win solution* antara para pihak.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan yaitu pengalihan yang semula jatuh kepada proses peradilan sehingga beralih kepada bantuan hukum untuk pelayanan masyarakat pencari keadilan diterapkan pada dasar formal dan informal. Kemudian secara pelaksanaan yang demikian itu diperlukan untuk mengubah dampak negatif yang timbul secara administrasi pada peradilan anak. Hal ini dilakukan berguna sebagai alternatif penyelesaian perkara anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, Karena

dengan melibatkan anak dalam suatu proses peradilan memberikan label negatif pada anak, sehingga akan merusak mental dan pikiran anak. Dengan demikian pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. (Wahyuni, 2018:119)

Adapun kasus-kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polsek siak hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur di wilayah hukum Polsek Siak Hulu tahun 2020.

No.	Tanggal	Jumlah	Umur
1	3 Februari	1	11 Tahun
2	22 Februari	1	16 Tahun
3	28 Februari	1	16 Tahun
4	4 Maret	1	16 Tahun
5	11 Maret	1	16 Tahun
6	28 Oktober	1	13 Tahun

Sumber : modifikasi penulis 2021

Adapun salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yaitu kelalaian dari orang tua yang mengizinkan anak untuk menggunakan kendaraan bermotor dengan maksud agar tidak merepotkan orang tua. Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: bagaimana proses perdamaian sebagai bentuk diversi terhadap anak (studi kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu)

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui atau memberikan gambaran serta memperoleh data empiris mengenai proses perdamaian sebagai bentuk diversi terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk masyarakat maupun mahasiswa dalam mengetahui bagaimana proses perdamaian sebagai bentuk diversi terhadap anak. Serta penelitian ini dapat menjadi wadah peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti selama perkuliahan.

b. Manfaat Akademis.

Secara akademis penelitian ini dapat menjadi bahan referensi peneliti lainnya dalam meneliti kasus yang sama.

c. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dalam dunia pengetahuan khususnya bidang kriminologi dan viktimologi. Sedangkan bagi pihak kepolisian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang lebih spesifik yaitu kecelakaan lalu lintas.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Diversi

Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum keluar dari jalur hukum tersebut, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan pelakunya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmatisasi anak sebagai penjahat, tetapi anak harus didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. (Marlina, 2010 :1)

Menurut Septi diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak. Proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya ketentuan bagi narapi dan anak keharusan

untuk dibina dan dimasukkan kepada lembaga pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa :

- a. Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan
- b. Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan anak berbuat jahat;
- c. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Adapun tujuan dari diversi itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan'
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh sianak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan tingkat ringan

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan yaitu pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.

b. Kejahatan tingkat sedang

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversi atau tidak.

c. Kejahatan tingkat berat

Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. (Rahayu, 2015 : 133-134)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 juli Tahun 2012, Indonesia Secara sah sudah memiliki suatu peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum salah satu metodenya adalah Diversi.

Diversi, merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk mengambil tindakan,kebijakan, dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan didalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi

diversi dan pendekatan Restorative dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Serta diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. (Pramukti & Primaharsa, 2015 : 86)

2.1.2. Konsep Anak

Pengertian anak dalam pandangan Aziz (2006) adalah individu yang dapat berada dalam suatu rentang perkembangan yang dimulai dari pertumbuhan bayi hingga remaja. Anak juga dapat dikategorikan menurut perkembangan umur sekolah dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain (1-2,5 tahun), sebelum sekolah (2,5-5 tahun) usia sekolah (5-18 tahun). dalam (Evitasari, 2017:1)

Anak menurut R.A. Kosnan (2005:113) yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, Ketentuan ini diambil dari Convention on the right of the child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya. (Yustiawati, 2012 : 34)

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana. (1997 : 52)

Menurut sugiri sebagai mana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa, yaitu 18 (delapanbelas) tahun untuk wanita dan 21 (duapuluhsatu) tahun untuk laki-laki.(Maidin Gultom,2010 :32)

Menurut Maidin Gultom bahwa, perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara (Maidin Gultom, Rafika aditama : 2008 hal 33)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia anak mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya. Pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkontasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai suatu kelompok umur tertentu dari manusia. (Purwadarminta,1997:29)

Dalam kenyataanya, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak bersinggungan dengan struktur dan system yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi,

pemerintah bahkan negara. Dinamika yang berjalan dalam satu institusi, pemerintah atau negara akan menentukan bentuk dan juga karakteristik permasalahan pada anak. Oleh karena itu, masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Visi mengenai pembangunan yang berpihak pada kepentingan anak dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang terintegrasi ke dalam sistem dan model pembangunan.
2. Sistem hukum perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal.
3. Realitas anak-anak yang berada dalam situasi kondisi sulit seperti anak jalanan, anak korban kekerasan, pelacuran anak, penyalaghunaan anak, dan sejumlah masalah anak-anak lainnya memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia. (zulchaina & joni ,2004:23)

2.1.3 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro adalah pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *criminieel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *criminieel-onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan yang melawan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakanjalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelas kanter lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri.Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijeve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu kualitatif dan kuantitatif.(Ramdlon Naning, 1983 :57)

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum

terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan salah satunya yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian. Apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, anak ataupun remaja seringkali melakukan tindakan yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas, anak seharusnya diawasi dan diperhatikan dalam penggunaan kendaraan bermotor karena hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain yang menggunakan kendaraan dan lalu lintas yang sama dengan anak.

Menurut Rinto Raharjo faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Peraturan LaluLintas.
2. Pengendara Hanya Patuh Ketika Ada Petugas
3. Memutar Balikkan Ungkapan

4. Bisa Damai Ketika Tilang

Menurut menurut hasil penelitian Faktor-faktor yang penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

a. Faktor keluarga

Faktor keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur. Anak melakukan melakukan aktifitas apapun seharusnya dibawah pengawasan keluarga khususnya kedua orang tuanya, juga saudara-saudara dan orang-orang terdekat di lingkungan keluarga. Begitu juga apabila anak mengendarai kendaraan bermotor itu pasti dalam sepengetahuan orang tuanya atau orang-orang terdekat dalam keluarganya. Akan tetapi yang umum terjadi dalam masyarakat kita adalah seringkali orang tua membiarkan bahkan terkadang menyuruh anaknya yang masih dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Sehingga bisa dikatakan pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga. Keluarga juga dapat menyebabkan anak menggunakan kendaraan bermotor dimana orang tua tidak memiliki waktu untuk mengantar anak berangkat sekolah kemudian memberikan kendaraan pribadi untuk dipakai anak ke sekolah

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Hampir sama dengan faktor keluarga, faktor sekolah memiliki peran yang sangat besar pula terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur.

Pada masa sekarang ini sudah umum terjadi di hampir semua daerah di Indonesia anak pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Hal yang memprihatinkan adalah anak-anak yang belum cukup umur misalnya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SLTP) atau kelas 1 SMA ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki SIM. Faktor sekolah lain yang dapat memicu anak menggunakan sepeda motor adalah karena mengikuti teman yang menggunakan kendaraan pergi sekolah kemudian mereka tertarik dan mulai juga ikut menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah.

c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak

Faktor yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak adalah faktor pergaulan dan lingkungan sekitarnya. Anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor oleh karena perilaku tersebut meniru perilaku anak lain di lingkungan mereka tinggal. Apabila dalam suatu lingkungan banyak anak mengendarai kendaraan. (Rinto raharjo,2014:64). Anak tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati terkadang anak lebih cenderung mengikuti kebiasaan dari lingkungan tempat mereka tinggal itulah sebabnya tumbuh berkembang pola perilaku anak ditentukan oleh tempat tinggal orang tua dan lingkungan sekitarnya.

2.1.4 Konsep Perdamaian

Perdamaian memiliki tujuan utama dari kemanusiaan. Perdamaian mempunyai banyak arti yaitu arti perdamaian bisa saja berbeda-beda sesuai dengan keterkaitannya dengan kalimat, perdamaian dapat menunjukkan ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau sebuah kesepakatan yang dicapai selama periode ketika angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Perdamaian juga berarti berarti sebuah keadaan tenang.

Menurut momodu (2015) ialah perdamaian adalah konsep dari semua tanggung jawab tanpa adanya kekuatan ejekan atau lelucon. Perdamaian juga merupakan penyesuaian ke arah individu atau kelompok untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Perdamaian lebih identik dengan keseimbangan hidup, sehingga kata damai diberikan kepada seseorang agar dapat mencegah terjadinya perselisihan seperti konflik.

Menurut john galtung (1992) yang dikutip oleh ahmad nurcholish, perdamaian bisa diartikan menjadi dua yaitu perdamaian negative dan juga perdamaian positif. Perdamaian positif bisa diartikan sebagai bentuk suasana yang harmonis, oleh karena itu perdamaian berarti penghentian permusuhan atau upaya menghentikan permusuhan, kerusuhan, dan konflik. Perdamaian negatif dapat diartikan sebagai ketidak adanya kekerasan dan permusuhan.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah banyak dilakukan dengan fokus kajian yang berbeda. Berfokus pada penelitian terdahulu serta jurnal yang berkenan dengan penyimpangan social yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Perdamaian sebagai bentuk diversifikasi terhadap anak (studi kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polsek siak hulu)

No	Peneliti	Judul	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhamad hafiz al hakim	Tinjauan kriminologis terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah Polresta Palembang	Menggunakan metode yuridis empiris	Kesimpulan berdasarkan fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang menjabarkan factor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan

				upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian
2	Zaenal Arifin, SH, MSi (2016)	Konsep diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak	Menggunakan metode yuridis normative sosiologis	Bahwa pilihan bentuk kesepakatan diversifikasi di tingkat penyidikan yang paling ideal adalah penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/wali, bentuk kesepakatan ini menurut peneliti hampir bisa dipastikan berhasil dilaksanakan
3	Anwarsy arif Abdilah (2017)	Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri kebumen	Menggunakan metode analisis kualitatif	Diversifikasi dilakukan menggunakan pedoman pelaksanaan diversifikasi secara normative menggunakan UU SPA, PP NO 65 tahun 2015

				dan PERMA Nomor 14 tahun 2014, perkara anak diupayakan diversi ketika kualifikasi dan syaratnya telah sesuai sebagaimana dalam UU SPPA.
--	--	--	--	---

2.3 Landasan Teori

Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni Teori Diversi:

2.3.1 Teori Restoratif Justice

Teori *Restorative Justice* melibatkan semua pihak dalam menyelesaikan suatu masalah terkait dengan tindak pidana. Seorang pakar kriminologi berkebangsaan inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" Mengatakan "*Restorative Justice is a process wherebery all the parties with a stake aparticular offence come together to resolve collectively how to deal with theaftermath of the offence and its implication for the future*" (Restoratif justice ini adalah sebuah proses dimana semua pihak tertarik pada pelanggaran tertentu. Berkumpul untuk memecahkan masalah dan memikirkan tentang bagaimana menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan:").

Penyelesaian secara *Restorative Justice* berbeda dengan peradilan konvensional. Peradilan konvensional adalah pengadilan yang menetapkan kesalahan seseorang dengan aturan yang sistematis dan mengelola kerusakan atau penderitaan yang diderita oleh satu orang atau lebih dalam forum pelaku tindak pidana dan Negara.

Dalam bukunya, Santi mendefinisikan diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, namun kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restoratif itu sendiri adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan cara bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang.

Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan upaya diversifikasi adalah sebagai berikut :

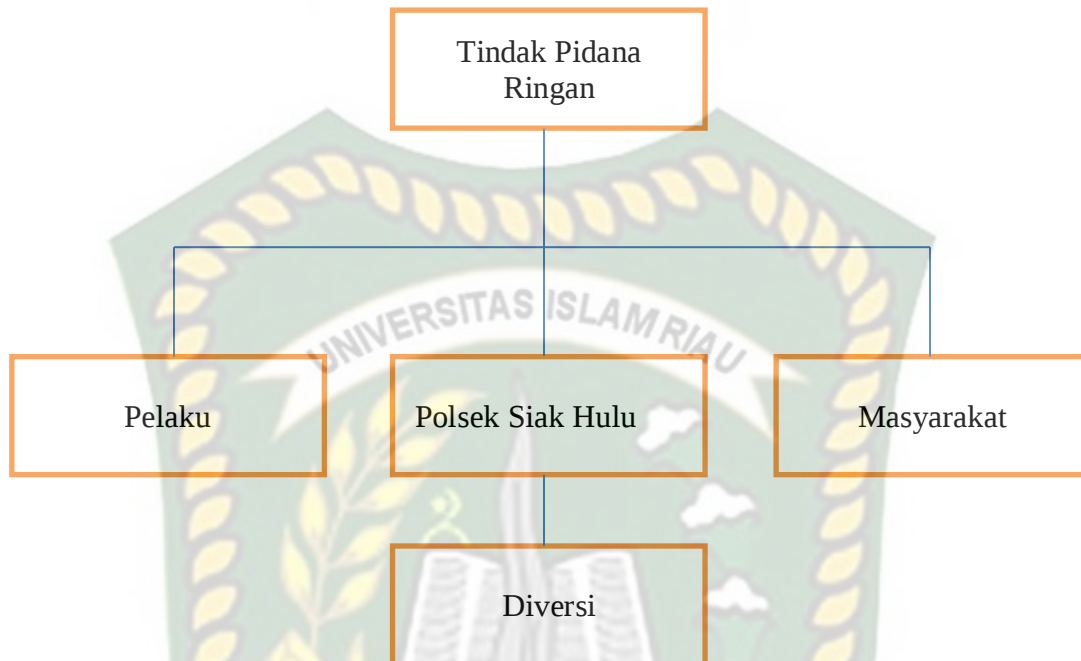
- a. Menghindarkan anak dari penahanan;
- b. Menghindari cap atau label anak sebagai penjahat

- c. Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Agar dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan;
- f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan dampak negatif dari proses peradilan.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu usaha untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian ataupun suatu kumpulan teori dan model literature yang menjabarkan suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006 : 84). Berdasarkan variabel penelitian “Bagaimana peranan diversi terhadap proses perdamaian terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas (Studi kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Siak Hulu)” lalu diukur melalui teori yang dijadikan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba untuk menjelaskan kasus ini untuk pemahaman yang lebih jelas maka dapat kita lihat pada kerangka berpikir sebagai berikut

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Modifikasi Penulis 2021.

2.5 Konsep Operasional

Untuk menganalisa data dan menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan, maka adapun konsep operasionalnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Diversi, dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya istilah upaya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. (Hidayah, 2019,86-87)

2. Anak merupakan suatu aset bangsa sebagai bagian dari generasi yang akan memajukan bangsa dan negara, anak merupakan kebanggaan bagi keluarga, yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki peran yang strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu negara harus bertanggung jawab dalam membina anak sejak dini agar optimal, baik fisik, mental maupun social. (Wadang, 2000 :1)

3. Pelanggaran lalu lintas sudah seharusnya menjadi perhatian dan fokus aparat kepolisian, karna melihat semakin banyak nya kasus kecelakaan lalu lintas di indonesia. Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dari pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undang lalulintas. Maka dapat disimpulkan pengertian pelanggaran lalu lintas diatas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. (<http://digilib.unila.ac.id>)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis penelitian ini adalah tipe deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan hal hal tertentu. Menurut Bogden serta Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J.Moleong, Penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang menghasilkan data dan mengamati perilaku yang digambarkan dalam bahasa lisan ataupun tulisan. Metode deskriptif ini memungkinkan penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penelitian Perdamaian sebagai bentuk diversifikasi terhadap anak.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus maka diperlukan pengujian secara rinci dan mendalam guna mengungkap fenomena sesungguhnya dilapangan melalui pendekatan terhadap masing-masing subjek yang secara langsung terlibat atau mengetahui permasalahan dalam penelitian ini. Secara teknis, konsep studi kasus dijelaskan oleh Yin (1994)

Sebagai kegiatan melakukan pencarian pengetahuan secara empiris melalui penyelidikan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan melibatkan multisum bersebagai bukti. Hal ini dilakukan menurutnya, karena batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengantegas.

Selanjutnya Yin (1994) menjelaskan, paling tidak terdapat 4 aplikasi model studi kasus:

1. Untuk menjelaskan tautan sebab-akibat yang rumit (*complex causal links*) dalam intervensi kehidupan nyata
2. Untuk menggambarkan konteks kehidupan-nyata yang mana intervensi tersebut terjadi
3. Untuk menggambarkan intervensi itu sendiri
4. Untuk mengeksplorasi situasi-situasi tersebut yang mana intervensi- intervensi yang sedang dievaluasi tidak mempunyai *set outcomes* yang jelas

Disamping itu, ada beberapa kelebihan studi kasus menurut burns & Grove (1997) diantaranya:

1. Analisis intensif yang dilewatkan tidak dilakukan oleh metode lain
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasuskhusus
3. Cara yang tepat untuk mengeskplorasi fenomena yang belum secara detail diteliti
4. Sering menghasilkan kesadaran pengetahuanbaru
5. Informasi yang dihasilkan dalam suatu studi kasus dapat sangatbermanfaat dalam menghasilkan hipotesis yang diuji lebih ketat, rinci, dan seteliti mungkin pada penelitian berikutnya.
6. Studi kasus yang bagus (*well designed*) merupakan sumber informasi deskriptif yang baik dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengembangan teori atau menyanggah teori

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini, maka lokasi penelitian yang peneliti teiti yaitu wilayah Polsek Siak Hulu. Kecamatan Siak Hulu. Kabupaten Kampar. Riau.

3.4 Key informan dan Informan

Pada penelitian ini penulis menggunakan sebutan informan, Informan penelitian menurut Nazir (2011:186) merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- a. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informan walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi yang diteliti Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini dapat disajikan

sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3. 1 Key Informan Dan Informan Perdamaian Sebagai Bentuk Diversi Terhadap Anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan
1.	Pelanggar Lalu Lintas (Anak)	1 Orang	
2	Orang Tua		1 Orang
3.	Masyarakat		2 Orang
4.	Kapolsek Siak Hulu		1 Orang

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para subjek penelitian
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer seperti gambar maupun dokumen-dokumen yang diperlukan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan instrument wawancara mendalam (*in-depth interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Nazir :2011). Selain fokus pada daftar pertanyaan utama yang telah dibuat sebelumnya, tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan baru dan terbuka guna memberikan kesempatan kepada subjek

(informan) menjelaskan berdasarkan pengalaman yang mereka pahami sehingga informasi yang lebih rinci terkait topik penelitian, dapat tergali (Sugiyono : 2008)

Guna melengkapi pengumpulann data primer diatas, dilakukan pula penngumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini didapat melalui informasi pers (berita dan artikel baik cetak maupun elektronik) atau informasi yang relevan seperti laporan hasil penelitian sejenis, jurnal, buku, dan literatur lain yang sesuai.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberma (dalam Sugiyono, 2008:91) menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif, yaitu:

a. Data Reduction

Setelah dilakukannya pengambilan data, data yang didapati tentunya akan sangat banyak sehingga melewati reduksi data, maka data yang besar kemudian diolah agar menjadi lebih spesifik dengan cara mereduksi data yang diluar cakupan penelitian serta mencari data-data pokok. Sehingga data yang dihasilkan akan lebih sesuai dan fokus dengan kebutuhan peneliti.

b. Data Display

Data display merupakan data yang telah direduksi, penyajian data tersebut kemudian dapat menggunakan naratif atau bagan. Dengan tujuan yaitu agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil data yang didapatkan.

c. Conclusion

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih fokus dalam sebuah penelitian. Setelah penelitian dilakukan, data dan informasi yang didapati dianalisa dengan cara mereduksi data, berdasarkan perolehan data tersebut maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang peneliti sajikan pada tabel dibawah ini dimulai dari bulan februari. Dimana peneliti telah melaksanakan tahapan awal dalam penyusunan skripsi yang diawali dengan penyusunan proposal berikut jadwal penelitian

Tabel 3. 2 Jadwal Dan Waktu Penelitian Perdanaian sebagai bentuk diversifikasi terhadap anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																							
		FEBRUARI				MEI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan & persiapan Usulan Penelitian																								
2	Seminar Usulan Penelitian																								
3	Perbaikan Usulan Penelitian																								
4	Usulan Penelitian																								
5	Pengolahan dan Analisa Data Penelitian																								
6	Konsultasi Bimbingan																								
7	Ujian Komprehensif																								
8	Revisi																								
9	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

3.9 Sistematika Laporan Penelitian

Untuk meringankan pemahaman isi penulisan maka dengan sistematika laporan penelitian ini dibagi menjadi enam bab, dimana pada setiap bab akan dibagi menjadi sub-sub bab, adapun kerangkanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian maupun ruang lingkupnya. Dalam bab ini juga dijelaskan secara singkat tentang permasalahan yang terjadi dilapangan dan juga ketertarikan peneliti terhadap penelitian yang peneliti lakukan

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini diuraikan studi pustaka yang mencakup teori penunjang dalam penulisan skripsi nanti serta kerangka berfikir. Teori yang digunakan oleh peneliti juga sebagai langkah penyelesaian penelitian yang peneliti lakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, jadwal dan waktu penelitian, sistematika penelitian. Dan pada bab ini peneliti menjelaskan secara singkat mengenai tata cara penyelesaian penelitian skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang mengenai deskripsi lokasi penelitian atau gambaran umum lokasi penelitian .

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang perdamaian sebagai bentuk diversi terhadap anak (studi kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polsek siak hulu)

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana peneliti menyimpulkan penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat putusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kawedanaan palalawan, pasir pangarayan, bangkinang dan pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru, Kemudian berdasarkan undang-undang no. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 juni 1967. Kabupaten kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada diprovinsi riau, kabupaten kampar beribu kota kan bangkinang sebagai pusat pemerintahan, kabupaten kampar dikenal sebagai bumi sarimadu dan juga dikenal dengan julukan serambi mekah provinsi riau. Kampar dulunya diatur berdasarkan kenegerian yang dipimpin oleh ninik mamak, segala kegiatan kenegerian diatur oleh ninik mamak permasalahan adat maupun permasalahan pemerintahan, kemudian pada tahun 1950 terpilihlah bupati kampar pertama menjabat selama 4 tahun.

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke bangkinang berdasarkan UU no. 12 tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi kotamadya.

Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota

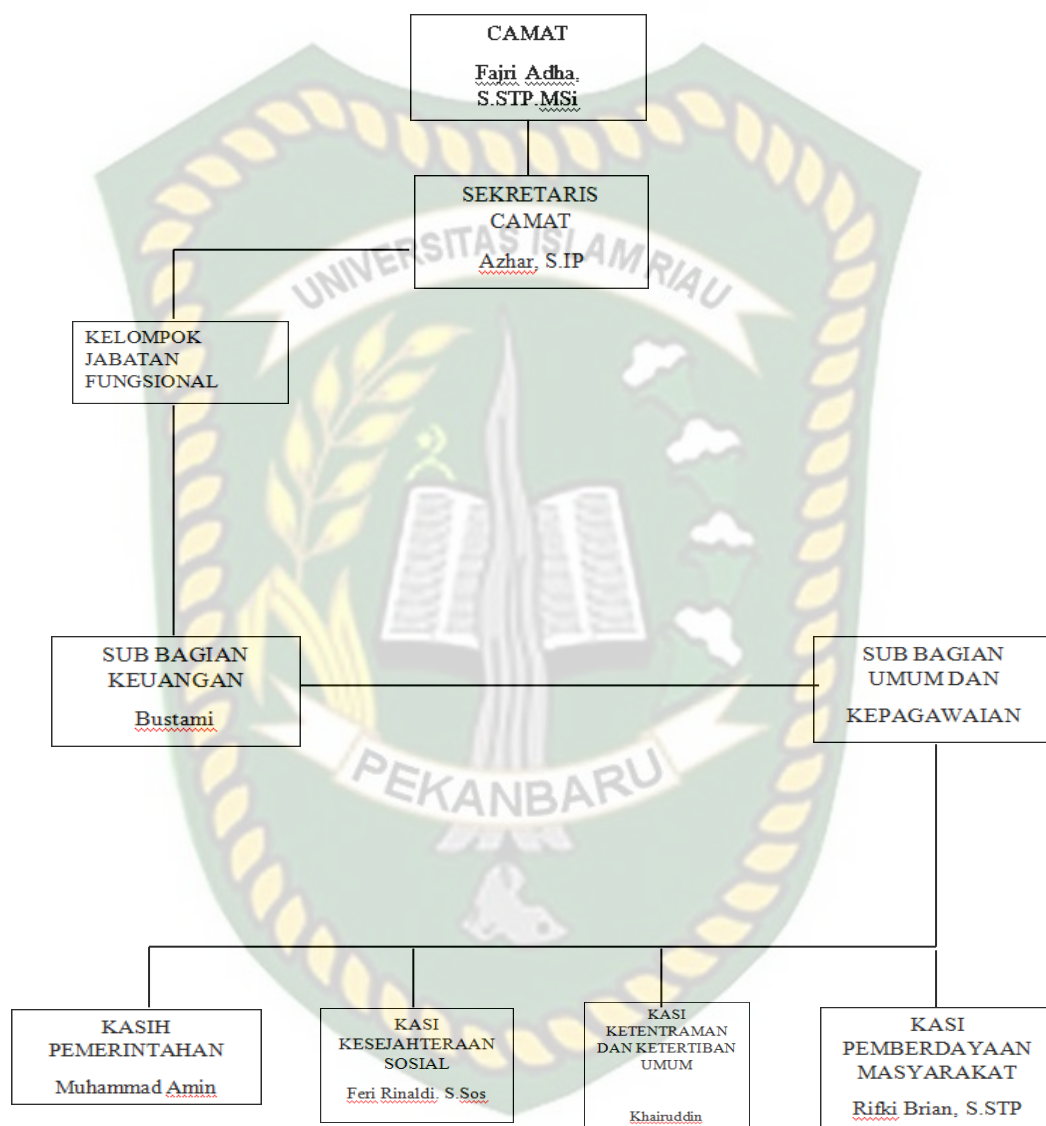
- c. dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik daripekanbaru
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah kecamatan dan sebaliknya.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Siak Hulu

Kecamatan siak hulu merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Kampar. Adapun jarak dari ibu kota kecamatan ke ibukota provinsi adalah 75 km, jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota negara adalah 2.500 Km, dengan iklim tropis dengan suhu antara 21°C pada malam hari dan 33°C pada siang hari dengan dengan kelembapan nisbi berkisar 50%, s/d 60% struktur tanah mulai dari datar sampai bergelombang 80%, dengan curah hujan 2086 mm/Th, serta berada 16 m dari permukaan laut, adapun luas kecamatan Siak Hulu adalah 987,07 Ha/M². Kecamatan Siak Hulu berbatasan dengan dengan kecamatan lainnya antara lain :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan kecamatan : BukitRaya
- b. Sebelah Timur berbatas dengan kecamatan : SeiKijang
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan kecamatan : PerhentianRaja
- d. Sebelah Barat berbatas dengan kecamatan : Bukit Raya

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Siak Hulu



4.3 Keadaan Demografis Kecamatan Siak Hulu

1. Jumlah Penduduk

Untuk melihat jumlah penduduk menurut desa atau kelurahan yang terdapat di kecamatan siak hulu dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Desa/Kelurahan	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Buluh Nipis	972	932	1,904
2	Pangkalan Baru	2,145	1,991	4,136
3	Buluh Cina	734	681	1,415
4	Lubuk Siam	954	920	1,865
5	Teratak Bulu	2,303	2,128	4,431
6	Desa Baru	4,255	4,007	8,262
7	Tanah Merah	12,068	11,115	23,183
8	Pandau Jaya	18,119	18,592	36,712
9	Pangkalan Serik	930	784	1,715
10	Kepau Jaya	1,986	1,805	3,791
11	Tanjung Balam	673	630	1,303
12	Kubang Jaya	10,702	10,126	20,828

Sumber : Kantor Camat Siak Hulu Tahun 2015

Kecamatan siak hulu terdapat fasilitas pelayanan masyarakat yang terdiri dari lembaga pendidikan tercatat 33 paud (pendidikan anak usia dini), 28 TK (taman kanak-kanak), 28 sd (sekolah dasar), 12 SMP/MTS/Sederajat dan 9 SMA/MA/Sederajat. Fasilitas lainnya adalah lembaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdapat 3 buah puskesmas induk, 10 puskesmas pembantu (pustu), 2 poskesdes, 12 pos KB dan 52 posyandu. Sedangkan tenaga kesehatan yang tersedia di pemerintahan siak hulu terdiri dari 17 dokter, 25 perawat/mantri kesehatan, 41 bidan puskesmas dan desa. Untuk sarana kesehatan yang dikelola oleh perorang/swasta terdiri dari 10 poliklinik/balai pengobatan, 6 RS bersalin, 8 praktek dokter dan 22 praktek bidan.

4.4 Visi dan Misi Kecamatan Siak Hulu

Terwujudnya pelayanan prima, transparan, bersinergi dan memikat hati di kecamatan siak hulu.

1. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan siak hulu yang siap dalam segala hal pelayanan ramah dan berdisiplin tinggi
2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang lebih tinggi.
3. Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk tercapainya kualitas pelayanan yang optimal
4. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara aparatur, instansi dan masyarakat
5. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman untuk kepuasan semua pihak

4.5 Visi Misi Polsek Siak Hulu

Visi

Terwujudnya insan polri yang berprofesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung pengayom pelayanan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.

Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum negara kesatuan republic Indonesia.

3. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
4. Menegakkan hukum secara professional, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kesatuan hukum dan rasa keadilan.
5. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.
6. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Polsek Siak Hulu

No.	JABATAN	NAMA
1	Kapolsek	AKP. Rusandi Zuhri Siregar
2	Wakapolsek	-
3	Unit Provos	Bripka Indra Rido Kusuma
4	SIE Hukum	-
5	SIE Umum	AIPTU Musmulyadi
6	UR Renmin	-
7	UR Taud	Wirda Afrianti
8	UR Tahti	-
9	Unit Terpadu	AIPDA Zulfaini
10	Unit Intel	Roza Putriana (PHL)
11	Unit Bimnas	AIPTU Bopi Maywandi
12	Unit Lantas	AKP kharidudin
13	Unit Sabhara	IPDA Dedy Suprianto
14	Sabhara	Bripka Ahmadi
15	Bhabinkamtibmas	AIPTU Deki Syahputra
16	Riksa	AIPDA Budi Yuwono
17	Min Reskrim	Heri Syahputra (PHL)
18	Ops Nal	AIPDA Edison

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengamati fenomena yang berkaitan dengan pertanyaan untuk memperoleh data dan pemahaman yang tidak terdapat pada teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melewati tahapan persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara mewawancarai secara tidak terstruktur kepada POLSEK SIAK HULU untuk mendapatkan data awal peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya peneliti ingin mewawancarai pihak Laka Lantas POLSEK SIAK HULU, pihak anak sebagai pelanggar lalu lintas, dan kepada pihak masyarakat.

b. Menyusun pedoman wawancara

Dalam melakukan wawancara pasti nya terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dengan berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan studi hasil dari studi terdahulu. Bentuk wawancara ini kemungkinan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan situasi dengan subjek penelitian namun masih berpegang pada tema penelitian wawancara.

2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini diawali langsung dengan turun ke lapangan untuk mendapatkan atau mencari tahu kejelasan dari pihak POLSEK SIAK HULU, yang akan peneliti peroleh sebagai acuan untuk bertemu dengan orang-orang sebagai informan yang terlibat dalam kasus ini. Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan objek penelitian dan informan, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menguatkan pada permasalahan dan menemukan pokok tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul *perdamaian sebagai bentuk diversifikasi terhadap anak*, key informan adalah anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas, dan informan adalah POLSEK SIAK HULU dan masyarakat.

Tabel 5.1 Jadwal dan Wawancara dengan Key Informan dan Informan

	Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key informan	21 Juni 2021	Pelaku J	Di Rumah Pelaku
	21 Juni 2021	Pelaku A	Di Sekolah
Informan	25 Juni 2021	Polsek Siak Hulu	Di Polsek Siak Hulu
	3 Juli	Masyarakat	Di Rumah
	3 November	Masyarakat	Di rumah
	4 November	Orang Tua	Di Rumah

Sumber modifikasi penulis 2021

3. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini yang terfokus pada penerapan diversi pada proses perdamaian anak sebagai pelaku pelanggar lalu lintas. Pertanyaan yang akan diajukan pada key informan dan juga informan ialah Bagaimana Penerapan Pada Proses Perdamaian sebagai bentuk diversi terhadap anak (Studi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu).

4. Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara ini berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian yaitu, “Proses perdamaian sebagai bentuk diversi terhadap anak?”

Tabel 5.2 Daftar Identitas Key Informan dan Informan

No.	Nama Key Informan dan Informan	Umur	Keterangan
1	JA	14	Pelaku pelanggar lalu lintas (Anak)
2	Khairuddin	54	AKP di Polsek Siak Hulu
3	Kokom	47	Masyarakat
4	Ides	45	Masyarakat
5	Orang tua	43	Orang Tua

Sumber modifikasi penulis 2021

5. Hasil wawancara bersama key informan dan informan

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara adalah percakapan tatap muka dimana anda dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga dapat diartikan sebagai kegiatan tanya jawab lisan langsung antara dua orang atau lebih. Peneliti langsung bertanya berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada bab ini, peneliti akan membahas data yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang dilakukan di POLSEK SIAK HULU. Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. AKP Khairuddin (Polisi Lalu Lintas Polsek SiakHulu)

- a. Bagaimana pandangan bapak terkait pelanggaran lalu lintas anak di wilayah hukum polsek siak hulu?
- b. Bagaimana proses penyelesaian kasus anak yang melakukan pelanggaran?
- c. Apakah dalam penyelesaian kasus menggunakan konsep diversi?
- d. Apakah proses diversi efektif dalam penanganan kasus pelanggaran anak?
- e. Apa dalam penyelesaian kasus tersebut menghasilkan suatu hasil yang efektif bagi pelanggar anak?

2. JA (Pelaku Pelanggar LaluLintas)

- a. Apa alasan kamu menggunakan kendaraan bermotor padahal belum cukup umur (belum memiliki SIM)
- b. Apakah orang tua kamu mengizinkan menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki sim?
- c. Apakah kamu pernah melakukan pelanggaran lalulintas?
- d. Pelanggaran yang seperti apa?

3. Kokom(Masyarakat)

- a. Bagaimana tanggapan ibu terkait anak yang menggunakan sepeda motor tidak memiliki sim?
- b. Apakah ibu memperbolehkan anak ibu atau anak saudara ataupun anak disekitar ibu menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan sim?
- c. Apakah ibu terganggu apabila menggunakan sepeda motor berselisih atau beriringan dengan anak yang menggunakan sepeda motor?
- d. Sebagai orang tua apakah ada rasa khawatir bila melepaskan anak menggunakan sepeda motor?
- e. Bagaimana tanggapan ibu terkait anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas?
- f. Bagaimana tanggapan ibu ataupun harapan ibu apabila anak dibawah umur yang menggunakan sepeda motor ketika dibina ataupun diberi pemahaman oleh pihak kepolisian?

g. Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian dilakukannya tindakan proses di luar pengadilan atau bisa disebut dengan musyawarah secara kekeluargaan, bagaimana tanggapan ibu sebagai masyarakat terkait penyelesaian kasus seperti itu?

4. Ides (Masyarakat)

- a. Bagaimana tanggapan ibu terkait anak yang menggunakan sepeda motor tidak memiliki sim?
- b. Apakah ibu memperbolehkan anak ibu atau anak saudara ataupun anak disekitar ibu menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan sim?
- c. Apakah ibu terganggu apabila menggunakan sepeda motor berselisih atau beriringan dengan anak yang menggunakan sepeda motor?
- d. Sebagai orang tua apakah ada rasa khawatir bila melepaskan anak menggunakan sepeda motor?
- e. Bagaimana tanggapan ibu terkait anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas?
- f. Bagaimana tanggapan ibu ataupun harapan ibu apabila anak dibawah umur yang menggunakan sepeda motor ketika dibina ataupun diberi pemahaman oleh pihak kepolisian?
- g. Bagaimana tanggapan ibu tentang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas

kemudian dilakukannya tindakan proses di luar pengadilan atau bisa disebut dengan musyawarah secara kekeluargaan, bagaimana tanggapan ibu sebagai masyarakat terkait penyelesaian kasus seperti itu?

5. Orang tua JA

- a. Kenapa ibu memberikan izin kepada si anak untuk menggunakan kendaraan bermotor padahal ibu tau si anak masih di bawah umur dan belum memiliki sim?
- b. Apakah ada ke khawatiran ibu saat ibu memberikan izin kepada anak saat dia membawa kendaraan bermotor?
- c. Bagaimana tanggapan ibu terkait si anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah berkecepatan tinggi dan menyebabkan kecelakaan bagi dirinya dan juga orang lain?
- d. Bagaimana tanggapan ibu terkait anak ibu yang tertangkap oleh polisi karna melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan bagi dia dan orang lain kemudian dibawa ke kantor polisi?
- e. Bagaimana tanggapan ibu terkait anak ibu yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tetapi polisi menerapkan proses perdamaian kepada korban dan pelaku?

1. AKP Khairuddin (Polisi Lalu Lintas Polsek Siak Hulu)

Di Polsek Siak Hulu pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di polsek siak hulu. Menanggapi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

“kalau untuk pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polsek siak hulu ini yang tercatat di pelaporan itu gak banyak, Cuma kalau kami patroli banyak terjadi pelanggaran yang kami liat yang dilakukan oleh anak, ya itu kami pasti berikan arahan kepada adik-adik tersebut tidak kami lakukan tindakan yang keras, kami juga tentu akan memberikan arahan juga kepada orang tua agar tidak memperbolehkan anak nya menggunakan sepeda motor karena belum memiliki mempunyai sim.

“kalau untuk proses penyelesaian biasanya kami dari pihak kepolisian menyarankan dan memberikan ruang juga penengah untuk proses musyawarah karena pengendara masih dibawah umur, kami dari pihak polisi selalu mengutamakan kata damai untuk kasus seperti ini, dikarenakan sebenarnya hukum tertinggi itu ya damai. Banyak juga kasus-kasus lain yang sampai kepada pengadilan itu yang ternyata korban misalnya berharap si pelaku di pidana penjara 5 tahun, tapi pengadilan memvonis hanya 2 atau 3 tahun itu kan kita sebagai korban bakal masih tidak terima tentunya, mau kita lanjut kan lagi kasusnya untuk banding pasti capek dan banyak keluar biaya, jadi kami selalu menyarankan untuk berdamai.

“kalau penyelesaian pastinya menggunakan konsep diversi karena kan yang ditangani adalah anak dibawah umur, anak itu gak bisa asal kami terapkan pasal karena anak belum cukup umur untuk dipidana apalagi kasusnya pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan yang di akibatkannya, kami sebagai penengah lebih kearah bagaimana untuk penyelesaian yang berujung pada perdamaian yang setuju kepada korban dan juga anak sebagai pelaku pelanggar lalu lintas

“sejauh ini cukup efektif, karena ya itu kami memberikan pemahaman kepada

keduanya seperti kepada anak pelaku pelanggaran atau korban, untuk dapat menerapkan damai, bagaimana kemauan korban kita tanya sedemikian rupanya lalu kita beri arahan dan juga saran agar sama-sama berdamai.

“kalau untuk efektif bagi pelanggar dan juga si korban itu efektif , karena keduanya menerima keputusan yang telah dibuat sebaik mungkin agar tidak berselisih lagi. Sejauh ini juga yang kami proses sebagai pihak kepolisian semua yang kami selesaikan berjalan dengan lancar dan tanpa adanya keributan diluar dari penyelesaian kasus.

2. JA (Pelaku Pelanggar LaluLintas)



“gimana ya bang,kalo jaman sekarang ga pakai motor rasanya gak enak aja, semua kawan rata-rata punya motor sekarang, dari yang jelek sampai yang keren. Jadi pengen aja bawa motor kemana-mana gak mau kalah sama yang lain,terus juga kalo

naik motor lebih enak kemana-kemana sekarang gak perlu ribet tinggal isi bensin terus gas langsung,kalo naik kendaraan umum kayak oplet atau transmetro lama sampai ke tujuan bang, ke sekolah juga enak bawa motor kadang iring-iringan sama kawan,naik oplet kita nunggu dulu dipinggir jalan terus sempit- sempitan di dalam jadi telat masuk ke sekolah,pas kalo ngerjain tugas kerumah kawan atau praktek kayak olahraga kayak renang naik motor lebih cepat ke tujuan itu bg,memang belum punya sim tapi udah pandai bawa motor kok bang,jadi menurut ku gak masalah naik motor tapi belum punya sim yang penting gak barbar di jalan,rata-rata juga emang banyak kok yang belum punya sim yang umurnya padahal udah bisa buat, karna ribet atau malas gitu bang.

Akukan bantu orang tua juga bang kebetulan mamak jualan dipasar jadi bawain barang-barangnya kalo tiap ada pasar kaget, kayak hari rabu sama minggu itu di simpang torganda jadi bawa- bawa sayur kesana. Kalo gak ada motor kan bingung bang kayak mana kesana mau bantu, jadi pakai motor jaman sekarang udah kayak kebutuhan aja bagiakubang. “orang tua gak mengizinkan pertama-tama bang karna keadaan ekonomi juga kan mamak jualan dipasar,tapi aku ngebet aja minta motor karna sekolah lumayan jauh naik oplet lama, lama-lama saya minta motor terus dibelikkan orangtua tapi dikasih perjanjian harus rajin belajar disuruh mamak, terus bantu-bantu diajualan dipasar,karna cuman bapak yang kerjakan.

Tapi kadang khawatir juga bang orang tua saya kalo bawa motor pergi malam takut di begal lah katanya atau takut aku jatuh naik motor,padahal dah bisa jadi pembalap aku

ni haha,ditelfonin kalo belum pulang sering lah bang. Pernah juga motor aku ditahan karna ketauan kencang- kencang bawa motor, padahal karna buru-buru bang kemaren tu ada kawan kena keroyok di jalan pandau,taulah kan bang di pasir putih ni rawan kali soalnya mobil besar banyak kali lewat namanya jalan lintas yak an. Pokoknya untuk sekarang orang tua udh biasa aja saya bawa motor bang walaupun belum punya sim.

“pasti pernah lah bang, sering kali malahan. Makanya ini banyak lecet-lecet karna sering jatuh,kalo gak pakai helm sering juga sama gak pakai kaca spion lebih keren aja rasanya motor ini gak pakai spion bang, melanggar lampu merah pun pernah juga namanya telat sekolah jadi bantai aja, lagian gak ada polisi jadi aku terobos ajalah bang lampu merah tu,kalo jatuh gitu aja pernah bang di jalan pandau tu karna ban aku kemaren udah tipis hujan pula disitu,makanya ini motor aku lecet-lecet. Ditabrak juga pernah sama kawan tiba-tiba dari belakang dia lupa gak ada rem jadi jatuh lah kami 2, sempat emosi juga aku bang lagi santai pelan-pelan sambil ngerokok tiba-tiba terkejut dari belakang nabrak eh rupanya kawan. Untunglah dia langsung minta maaf bang jadi gak aku masalahkan kali lah, kalo pelanggaran yang lain bang yang fatal sih kemaren aku nabrak mobil pas pulang sekolah, itu kemaren aku sendirian juga naik motornya, jadi ceritanya waktu pulang sekolah itu kan cepat jadi pulanglah aku dari sekolah mau pergi kekota sama kawan, posisi kencang disitu aku bang waktu pulang dari sekolah ni, jadi jalan macet karna ada pembuatan parit dipinggir jalan itu bang. Kencang-kencang aku ni jadi pas lagi macet mobil kan ramai aku motong lewat kanan terus mobil di depan aku ni tiba-tiba ngerem posisi aku

kencang gaktau aku harus apa aku tekanlah rem aku ni tapi ya gitu tetap aja aku tabrakkan belakang mobil itu sampe kaki aku patah kemaren bang sebelah kiri, disitu posisinya mobilnya langsung keluar terus orang ramai-ramai juga disitu ngeliat aku, dibawa lah aku ke rumah sakit sama yang punya mobil terus orang tua aku ketemu sama yang punya mobil. Kalo gak salah orang yang punya mobil itu yang bayarkan pengobatan aku kemaren bang. Itulah kasus-kasus awak bang hahah.

“yaitu bang yang kayak aku bilang tadi gak pakai helm,nerobos lampu merah, sama gak pakai kaca spion. Terus yang aku nabrak orang itu bang, untungnya lah orang yang punya mobil itu baik jadi diselesaikan secara kekeluargaan aja bang gak sampai ke polisi. Padahal fatal kesalahannya bang aku yang nabrak soalnya kan.

3. Kokom(Masyarakat)

“tanggapan ibu ya dek kalo ngeliat anak-anak yang makai motor itu padahal dia belum punya sim sih salah,karna kan itu melanggar ketentuan yang ada dibuat polisi. Disamping itu juga anak-anak itu bahaya untuk pengguna motorlain.

“saya kadang ngasih izin juga untuk anak saya, ntah beli sesuatu atau apalah itu tapi gak sering-sering kali.Karna saya takut anak saya kenapa-kenapa makanya saya selalu antar dia ke sekolahnya, gak saya izinkan bawa motor karna takut dia pergi ntah kemana-mana diajak teman-temannya misalkan atau dia sendiri yang mau, makanya sampai sekarang gak saya izinkan kalo untuk pergi ke sekolahnya, saya kasih pemahaman dia selalu agar dia tau hal yang baik sama enggak baik buat dia.

Makanya setiap saya liat didekat rumah saya ini kalo ada anak yang jatuh naik motor

atau nabrak orang saya langsung ngasih tau dek kaya liatlah dia kan jatuh nabrak orang kamu nanti ganti rugi ini itu, pokoknya saya takut-takuti dia dek supaya gak mau naik motor kesekolahnya.

“aduh dek terganggu kali saya apalagi saya naik mobil kan, kalo saya setiap pergi ntah kemana lah itu saya selalu jumpa anak-anak yang bawa motor ugal-ugalan di jalan, mau diperumahan ini pun tetap aja ugal-ugalan padahal banyak anak kecil disini. Kalo di jalan raya itu saya sering kali dibuat emosi sama anak-anak yang bawa motor, gak tau aturan ugal-ugalan sering motong-motong mobil padahal nanti kalo dia ditabrak yang salah pasti yang bawa mobil karna mobil yang besarkan, selalu saja kayak gitu ibuk liat anak-anak itu.

Kadang mereka beriringan ramai-ramai naik motor ntah ngapain itu paling risih saya ngeliatnya, emosi saya dibuatnya aduh, anak-anak perempuan juga saya liat naik motor kencang-kencang gitu di jalan. Saya berpikir kok diizinkan orang tuanya lah ya padahal dia masih labil kayak gitu nanti kenapa-kenapa anaknya dia juga yang capek kan ngurus masalahnya, ntah anaknya jatuh, ditabrak orang, atau dia yang nabrak orang. Kan berbahaya, pokoknya saya terganggu lah dek kalo ditanya berselisih atau beriringan sama anak-anak waktu bawa motor.

“tentu khawatir ya dek, kita sebagai orang tua pasti punya rasa takut akan sesuatu terhadap anak kita. Apalagi saat ngelepaskan dia bawa motor tanpa memiliki sim ataupun udah punya sim, kita kan gatau apa yang terjadi di jalanan itu mobil besar di daerah sini ramai lewat-lewat namanya kan jalan lintas ya, karna itu saya kalau nyuruh

dia kayak kesimpang selalu ngomong hati-hati dan langsung pulang jangan kemana-mana lagi. Adek tau sendiri kan daerah sini rawan kali kecelakaan jadi saya khawatir apabila ngelepas anak menggunakan naik motor sendirian.

“tanggapan ibu terkait anak-anak yang menyebabkan kecelakaan ini terkadang emosi dek tapi juga prihatin, karna mereka pasti ngebut-gebut dijalanan itu. Emosinya itu karna mereka ini sendiri yang menyebabkan hal itu. Dia kencang-kencang dijalanan ntah apa yang dikejar nya. Mungkin dikira dia dia jago kalau kencang-kencang gitu naik motor, prihatin saya juga dek karna ngeliat kok bisa orang tua anak-anak itu ngelepaskan anaknya bawa motor santai aja. Apa gak takut mereka kalo anak mereka kecelakaan gitu.

“menurut ibu ya dek bagus kalau anak-anak ini diberikan pemahaman langsung oleh pihak kepolisian, dikarenakan saya yakin anak-anak ini pasti takut kalau sama polisi. Kalo diberikan pemahaman terus dibina saya rasa itu harus dilakukan, kalau perlu ya pihak kepolisian itu langsung saja ke tiap sekolah-sekolah yang ada di daerah sini agar diberi pemahaman supaya mengerti aturan-aturan lalu lintas dan tidak membawa kendaraan bermotor karna belum memiliki sim, bisa membahayakan orang lain dan diri dia sendiri. Kalau langsung di kasari untuk anak-anak sekarang itu saya liat banyak yang melawan anak-anaknya setiap di kasari atau dimarahkan tidak bisa, dia bisa makin lebih melakukan hal yang lebih gila kalo saya liat. Jadi dek kalo diberi pemahaman dan dibina kayaknya itu hal yang baik yang harus dilakukan sama pihak kepolisian setempat.

“tanggapan ibu terkait anak-anak yang melakukan pelanggaran ntah itu karna dia menabrak orang terus dilakukannya tindakan musyawarah oleh pihak kepolisian itu sangat bagus ya dek,karena kan kita tau mereka masih dibawah umur kalau misalnya anak dipenjara bagaimana kehidupannya kayak sekolah dia masa anak-anaknya terus mentalnya pasti sangat tertekan dan itu pasti gak baik lah dek untuk masa depan anak. Jadi menurut saya kalau anak melakukan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian buat orang lain terus itu pihak polisi menyelesaikan kasus itu dengan musyawarah antara anak itu orangtuanya dan korban itu sangat baik saya rasa buat kedua, tapi ya memang dengan adil ya,adil untuk semuanya dan tidak memberatkan atau merugikan suatu pihak. Jadi saya sebagai masyarakat sangat setuju dengan cara polisi yang menyelesaikan kasus anak dengan cara diluar proses peradilan kayak begitu dek.

4. Ides (Masyarakat)

“Menurut saya sangat berbahaya terutama untuk pengguna jalan lain, kebiasaan anak-anak jaman sekarang suka ngebut yang jadi nya buat panik pengguna jalan lain seperti ibu-ibu kadang suka kaget ketika anak-anak ini ngebut apalagi pakai knalpot yang suaranya besar.

“kalo untuk anak saya ya baru-baru ini saya boleh kan berkendara tapi untuk sekitaran perumahan saja, enggak sampai ke jalan raya karna kebetulan anak saya juga di pesantren jadi nya gak menggunakan motor ke sekolah dek.

“sangat,sangat risih dek ngeliat aja saya udah geram apalagi saat saya misalnya ke pasar jumpa berselisih sama anak-anak ini, saya takut jatuh atau di senggol

mereka.

“khawatir tentu ada,saya sebagai masyarakat juga orang tua dari anak saya yang masih smp, pasti khawatir kalo dia bawa motor, takut jatuh atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah,cuman alhamdulillah anak saya gak pernah bawa motor ke jalan raya kecuali sama saya, atau sama bapak nya, tidak saya biarkan dan dia juga paham untuk enggak kesana tanpa izin dari saya.

“kesal dan merasa kasihan juga sebenarnya, mereka ini anak-anak ini sebenarnya kadang tau apa yang dilakukan mereka adalah salah,tapi tetap dilakukan, karna mereka merasa bebas dengan umur mereka yang masih di bawah umur itu

“kalo itu yaa ibu sangat menyetujui itu, ketika anak di bina atau diberikan pemahaman oleh pihak polisi, agar berkurang juga anak-anak yang melakukan onar dijalanan, mengurangi juga angka kecelakaan di sekitar sini.

“menurut saya ya, walaupun seorang anak itu mada, gak bisa juga menghukum mereka karna mereka kan itu masih di bawah umur juga, jadi saya setuju ketika anak berbuat kenakalan itu enggak dip roses secara hokum melainkan di damai kan kemudian diberikan teguran dan pemahaman oleh pihak polisi dan orang tua agar menjadi lebih baik lagi dia kedepannya.

5. Orang tua JA

“saya memberikan karna alasan saya yang memang sibuk dek, saya merasa juga telah memberikan dia izin karna saya rasa dia sudah cukup paham untuk berkendara yang baik sebagai mana saya tau.

“kwahatir tentu ada saya, orang tua mana yang nggak takut kalo anaknya bawa motor dijalanan apalagi kalo dia misalnya lama pulang ntah dari mana gitu, saya merasa takut dan selalu menelfon dia menanyakan kabar sudah sampai dimana, karna sebenarnya yaitu saya takut dia kecelakaan dijalanan dek.

“tentu saya panik lah, apalagi sampai mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain, karna saya yang udah memberikan dia izin makai motor, saya merasa bermasalah dan pasti akan langsung bertanya kondisi dia juga dan bertemu untuk bertanggung jawab.

“tentu saya sangat berterimakasih dek, apalagi sama pihak polisi, karna saya takut juga bagaimana kalo anak saya masuk penjara padahal itu kesalahan saya, dan berterimakasih juga kepada pihak korban yang udah sama-sama mau duduk untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan tidak memberatkan dia sebagai korban merasa ada yang kurang jika anak saya tidak di penjara, karna pihak polisi sebagai penengah pun dapat memecahkan masalah seperti itu dan korban tidak merasa dendam karna damai nya memang melewati proses yang dari emosi menjadi tenang dan senang.

5.2 Penerapan Perdamaian Sebagai Bentuk Diversi Terhadap Anak

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan bagi setiap pelanggarnya, pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh orang dewasa dan juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur tentunya banyak berdampak bagi anak tersebut, anak yang masih dibawah umur ini bukan hanya melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki sim namun pelanggaran yang mereka lakukan juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya karena emosi yang belum stabil dalam mengendarai kendaraan, seperti terlibat kecelakaan lalu lintas karena tidak patuh aturan, tentunya dalam kecelakaan tersebut akan dihadapinya proses antara si penabrak dan juga yang ditabrak. Dalam proses ini anak dibawah umur tentunya akan di proses dengan menggunakan proses perdamaian sebagai yang dimana pelaku pelanggar lalu lintas adalah masih dibawah umur, hal ini sejalan dengan teori apa yang penulis gunakan dimana pada proses diversi anak dialihkan penanganannya di luar proses pengadilan, anak ditangani dengan proses yang tidak formal untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses peradilan, mengingat dimana umur anak yang masih dibawah umur juga dapat mempengaruhi mental psikologis dan juga pertumbuhan dari perkembangan dari anak tersebut

.BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Penyelesaian pelanggaran dengan diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak, karena lebih memperhatikan hak-hak anak dengan pendekatan restorativ justice. Bahwa ide dan pengaturan diversi sesuai dengan instrumen-instrumen yang diakui secara internasional yang memperhatikan tentang kesejahteraan si anak, dalam penyelesaian kasus ini tentunya dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi psikologi anak mengingat anak yang melakukan pelanggaran memiliki trauma yang akan mereka alami karena pelanggaran yang mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana pihak kepolisian sebagai fasilitator melakukan proses diversi yang sesuai dengan instrumen-instrumen yang diakui secara hukum untuk proses penyelesaian kasus anak diluar pengadilan. Hal ini dapat membuat si anak untuk dapat memperbaiki diri karena dilakukannya proses penyelesaian kasus diluar pengadilan dan juga pengawasan perilaku anak oleh orang tua.

6.2 SARAN

Beberapa saran yang ingin diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya dalam tumbuh kembang yang baik agar tidak membahayakan masa-masa tumbuh kembangnya seperti jangan memberikan izin kepada anak menggunakan sepeda motor tanpa memiliki sim
2. Kepada polsek siak hulu lebih memperhatikan anak-anak yang menggunakan sepeda motor tanpa memiliki sim untuk diberikan sosialisasi mengenai bahaya nya menggunakan sepeda motor tanpa memiliki sim dan melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya lebih membahas topik tentang anak untuk lebih lagi membuat skripsi yang lebih baik darisebelumnya.
4. Kepada sekolah yang ada di daerah siak hulu, untuk lebih memperhatikan tentang anak yang berkendara menggunakan sepeda motor, lebih memiliki kebijakan agar anak-anak tidak membawa kendaraan bermotor tetapi tetap sampai tepat waktu ke sekolah.
5. Kepada pemerintah daerah siak hulu dan juga khususnya provinsi riau, dengan ditulisnya skripsi ini semoga dapat memberikan saran untuk memajukan dan mensejahterakan para anak yang ada di negeri tercinta, dari anak-anak yang terkena kasus tindak pidana ringan atau tindak pidana berat dengan mempertimbangkan masa depan, mental, dan psikis anak untuk dapat maju sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Jogyaarta, 2015. hlm. 68 Dalam tata Hukum Indonesia, Gramedia, Pustaka Utama, hlm. 23

DS.Dewi. 2011, Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

Maidin Gultom. Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dindonesia. Bandung: Rafika Aditama. 2008. hlm 33

Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Press, Medan: USU hlm 1.

Marlina. 2009, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.

Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, halaman 1

Muhammad Joni dan Tanamas Zulchaina Z, 2004, Konsep Perlindungan hak asasi anak

Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha

Ilmu, Yogyakarta.

Purwadarminta, 1997, kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29.

Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

Rinto raharjo, 2014, Panduan Tata tertib berlalu lintas, Express, Bandung, hal. 64

Shanty Dellyana. 1998. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta : Liberty, hlm 1

Simamora, Chanro, 2011, Ide Diversi Dalam Penanggulangan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan , Skripsi Fakultas Hukum UNJA.

Wahyudi Setya. 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta.

Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Pub..

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, hlm. 33.

JURNAL/SKRIPSI

A, Amriani. 2017. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di wilayah Polres Jeneponto. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.

Cahyomo,A.B. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak

YangMenimbulkanKorbanDiWilayahPoldaMetroJaya.Diss.UniversitasPembangunan Nasional Veteran Jakarta.Jakarta

Hakim, Muhammad Hafiz Al. 2018. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Polresta Palembang. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya. Palembang

Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, 5(2), 84-96.

Purnamasari, D. 2012. Perancangan Pop Up Book" Lovely Kids" Tentang Pengenalan Hewan Bagi Anak TK. Skripsi. Jurusan Seni dan Desain-Fakultas Sastra. Universitas Negeri Malang. Malang

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005), hal. 113

Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Wahyuni, Sry dan Helfira Citra. 2018. Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara

AnakYangBerhadapanDenganHukumDiPolresSijunjung.JurnalCendekiaHukum.4(1):

Yustiawati, Y. (2012). “Restorative Justice” Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Delinkuen (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat(2).

Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8 UU SPPA

WEBSITE

<http://id.Wikipedia.org/wiki/KecelakaanLaluLintas>, diakses pada tanggal 4 April 2021 pukul 14.37